

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memegang peranan sentral dalam membentuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Keharmonisan keluarga tidak semata ditentukan oleh kedekatan emosional antaranggota, melainkan juga oleh kemampuan mengelola keuangan secara terencana. Persoalan finansial yang tidak dikelola dengan baik kerap menjadi sumber tekanan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pengelolaan keuangan yang sistematis menjadi prasyarat penting bagi kestabilan keluarga. (Maskupah, 2021). Dalam struktur keluarga, istri atau ibu rumah tangga menempati posisi strategis sebagai pengelola keuangan harian. Kedekatan ibu rumah tangga dengan aktivitas pengeluaran mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan, hingga utilitas rumah tangga menempatkannya bukan sekadar pada peran domestik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan finansial keluarga (Hazmi, n.d.).

Dalam perspektif Islam, harta dipandang sebagai amanah Allah SWT. yang pengelolaannya harus memenuhi prinsip kehalalan, keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan. Penghindaran terhadap riba, *gharar*, *maysir*, dan pemborosan, serta penunaian zakat, infak, dan sedekah, merupakan elemen tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan keluarga muslim.

Dengan demikian, perencanaan keuangan dalam Islam tidak terbatas pada pembagian pendapatan, tetapi mencakup keseluruhan siklus harta dari perolehan, perlindungan, pengembangan, penyucian, hingga distribusinya sesuai ketentuan syariah (Ahmed & Salleh, 2016).

Pentingnya perencanaan keuangan keluarga dalam Islam juga berakar pada konsep *tadbir al-manzil* atau pengelolaan rumah tangga muslim. Seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk berusaha, tetapi juga dianjurkan merancang kehidupan secara terukur. Landasan normatif ini tercermin dalam Al-Qur'an, yang mengisyaratkan pentingnya perencanaan produksi dan penyimpanan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. QS. Yusuf ayat 47–48 yang berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)
قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨)

Artinya: *Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS. Yusuf/12:47–48)*

Dengan demikian, perencanaan keuangan keluarga merupakan bagian dari ikhtiar seorang muslim dalam menjaga keberlangsungan ekonomi

rumah tangganya.

Abdullah et al. (2013) menegaskan bahwa perencanaan keuangan keluarga merupakan instrumen penting bagi umat Islam dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan. Joko (2012) mendefinisikan perencanaan keuangan Islami sebagai proses sistematis dalam merencanakan, memilih, dan mengelola harta guna mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan panjang baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menegaskan bahwa orientasi perencanaan keuangan dalam Islam tidak berhenti pada kesejahteraan material, tetapi juga mencakup keberkahan dan kemaslahatan hidup secara menyeluruh.

Dalam kerangka Maqasid Syariah, pemenuhan kebutuhan keluarga diatur berdasarkan hirarki prioritas: *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *dharuriyat* mencakup pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kewajiban agama sebagai kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi. Setelah terpenuhi, keluarga dapat mengalokasikan sumber daya pada kebutuhan *hajjiyat* yang bersifat komplementer, dan selanjutnya pada kebutuhan *tahsiniyat* yang berkaitan dengan kenyamanan dan kelayakan hidup. Hierarki ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam harus terarah agar penggunaan harta senantiasa proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan (Dwi Angga Yudha Putra¹, Uthulul Jannah², 2025).

Perencanaan keuangan keluarga adalah proses pengelolaan pendapatan dan pengeluaran secara terstruktur untuk memenuhi kebutuhan

jangka pendek maupun jangka panjang. Cakupannya meliputi penyusunan anggaran, pencatatan arus kas, penentuan prioritas, manajemen utang, penyediaan dana darurat, serta perencanaan tabungan. Bagi keluarga muslim, perencanaan keuangan juga terintegrasi dengan kewajiban keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah, sehingga dimensinya tidak hanya ekonomi tetapi juga spiritual (OJK, 2017)

Dalam kajian keuangan Islam, konsep *Islamic Financial Planning* atau *Islamic Family Financial Planning* menyediakan kerangka analitis untuk menelaah penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga. Konsep ini memuat lima dimensi utama: *generation of wealth* (perolehan pendapatan yang halal), *wealth protection* (perlindungan harta dari pemborosan dan utang yang memberatkan), *accumulation of wealth* (penghimpunan harta melalui tabungan dan dana darurat), *purification of wealth* (penyucian harta melalui zakat), serta *wealth distribution* (penyaluran harta melalui infak, sedekah, dan kepedulian sosial) (Indriwati & Hasib, 2022)

Berdasarkan pengamatan awal, Desa Pulau Kerasian tidak sepenuhnya dapat digambarkan sebagai desa dengan kondisi masyarakat miskin. Sebagian keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, tempat tinggal, pendidikan, listrik, transportasi, dan kebutuhan sosial keagamaan dengan sumber pendapatan yang beragam, baik dari pekerjaan formal, informal, maupun usaha kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya kapasitas ekonomi dasar yang memadai dalam kehidupan

masyarakat setempat. Namun, terpenuhinya kebutuhan dasar tidak serta merta mencerminkan pengelolaan keuangan yang terencana dan berbasis syariah. Dalam praktiknya, sebagian ibu rumah tangga masih mengelola keuangan secara reaktif berdasarkan kebutuhan harian tanpa perencanaan tertulis yang sistematis. Pengeluaran cenderung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang bersifat langsung, sementara perencanaan untuk kebutuhan jangka panjang belum dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, sejumlah keluarga menghadapi tekanan finansial berupa pendapatan tidak menentu, pengeluaran tak terduga, serta beban utang atau cicilan yang berpotensi mengganggu kestabilan keuangan. Meski pinjaman dapat membantu pemenuhan kebutuhan tertentu, kewajiban angsuran yang rutin dapat menekan kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok, menabung, dan menunaikan kewajiban keagamaan. Dalam perspektif syariah, kondisi ini relevan dikaji karena menyangkut kehati-hatian dalam berutang, penghindaran riba, dan perlindungan harta keluarga.

Persoalan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan keluarga tidak ditentukan semata oleh besaran pendapatan, melainkan oleh bagaimana harta diperoleh, dikelola, dilindungi, disisihkan, disucikan, dan didistribusikan. Keluarga berpendapatan terbatas pun dapat menjaga kestabilan ekonomi apabila pengelolaan keuangannya terencana, sementara keluarga berpendapatan lebih tinggi tetap rentan mengalami kesulitan finansial tanpa pengendalian pengeluaran yang memadai. Ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan keluarga menjadi variabel

kunci dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai syariah.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai aktor utama keuangan harian. Di lingkungan pedesaan, pengelolaan keuangan umumnya dijalankan secara konvensional berdasarkan kebiasaan, bukan pencatatan atau perencanaan formal. Padahal, ibu rumah tangga memiliki fungsi krusial dalam menetapkan prioritas kebutuhan, mengendalikan pengeluaran, mengelola utang, serta mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Sinergi antara peran tersebut dan prinsip syariah berpotensi mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga secara material sekaligus spiritual. Kajian terdahulu telah cukup banyak membahas pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah, perilaku keuangan keluarga muslim, serta literasi keuangan syariah. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa perencanaan keuangan Islami berkontribusi dalam pengaturan pendapatan, penghindaran pemborosan, manajemen utang, dan peningkatan kesadaran berzakat (Lindiawatie et al, 2024), serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang menghadapi beban pinjaman dan keterbatasan literasi syariah (Nafisah & Haryono, 2024).

Meski demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga khususnya pada ibu rumah tangga di masyarakat desa menggunakan kerangka *Islamic Financial Planning* masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus

pada aspek edukasi, literasi, atau perilaku keuangan secara umum, tanpa menelaah secara mendalam bagaimana praktik perencanaan keuangan sederhana yang dilakukan ibu rumah tangga dapat dilihat melalui lima dimensi *Islamic Financial Planning*. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana aspek *generation of wealth*, *wealth protection*, *accumulation of wealth*, *purification of wealth*, dan *wealth distribution* diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks masyarakat Desa Pulau Kerasian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga desa Pulau Kerasian Kabupaten Kotabaru.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga di Desa Pulau Kerasian Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan untuk memberi manfaat sebagai berikut:

1. Signifikasi teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perencanaan keuangan keluarga yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan menggunakan kerangka *Islamic Financial Planning* yang mencakup lima dimensi *generation of wealth*, *wealth protection*, *accumulation of wealth*, *purification of wealth*, dan *wealth distribution* penelitian ini berupaya menghubungkan konsep normatif syariah dengan praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga membumi pada realitas masyarakat pedesaan.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi kajian-kajian berikutnya yang membahas perilaku keuangan keluarga muslim, implementasi prinsip syariah dalam konteks rumah tangga, serta pengelolaan keuangan berbasis nilai Islam di lingkungan masyarakat desa. Penelitian ini juga memperluas cakupan kajian yang selama ini lebih banyak berfokus pada literasi dan edukasi keuangan syariah, dengan menghadirkan perspektif implementatif yang berpusat pada aktor pengelola keuangan keluarga secara langsung, yaitu ibu rumah tangga.

2. Signifikansi praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

- a. Bagi ibu rumah tangga, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran

- mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan sumber pendapatan, pengelolaan pengeluaran secara bijaksana, persiapan kebutuhan masa depan, serta penunaian kewajiban keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah.
- b. Bagi keluarga muslim secara umum, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, menghindari utang yang mengandung unsur riba, membiasakan menabung, serta mengalokasikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan rumah tangga secara material dan spiritual.
 - c. Bagi masyarakat Desa Pulau Kerasian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan keluarga yang selama ini dijalankan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih terstruktur dan berbasis prinsip syariah.
 - d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan titik tolak bagi kajian-kajian serupa yang ingin menelaah implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga, baik dengan pendekatan, lokasi, maupun subjek penelitian yang

berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap konsep-konsep yang diteliti agar sesuai dengan fokus penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip syariah: Prinsip syariah dalam penelitian ini dibatasi pada nilai-nilai dasar muamalah yang menjadi acuan dalam pengelolaan harta keluarga, yaitu memperoleh pendapatan yang halal, terhindar dari riba, terhindar dari gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan), terhindar dari maysir (spekulasi), tidak menggunakan harta untuk hal yang haram, tidak boros, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menjadi kaidah dasar (aksioma) dalam menilai sah atau tidaknya cara keluarga memperoleh dan menggunakan hartanya.
2. Perencanaan keuangan syariah: perencanaan keuangan keluarga dalam penelitian ini diarahkan pada cara ibu rumah tangga mengelola pendapatan serta pengeluaran keluarga sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat berjalan secara terencana dan terarah. Perencanaan tersebut ditelaah melalui pendekatan *Islamic wealth management*, yang mencakup lima aspek utama, yaitu bagaimana keluarga memperoleh harta, melindungi harta yang dimiliki, menyimpan atau mempersiapkannya untuk kebutuhan masa depan, menyucikan harta tersebut, hingga mendistribusikannya sesuai dengan

ketentuan syariah.

3. Peran ibu rumah tangga: ibu rumah tangga dalam penelitian ini merujuk pada perempuan yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola aspek keuangan keluarganya.
4. Desa Pulau Kerasian: Desa Pulau Kerasian, Kabupaten Kotabaru, ditetapkan sebagai batasan lokasi dalam penelitian ini. Sumber data penelitian diperoleh secara khusus dari ibu rumah tangga yang berdomisili di desa tersebut dan turut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan proposal Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN Antasari Banjarmasin). Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan pedoman proposal skripsi di UIN Antasari Banjarmasin. Maka sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian sebagai dasar munculnya permasalahan yang dikaji. Pada bagian ini dijelaskan alasan pemilihan topik serta gambaran kondisi yang melatarbelakangi penelitian. Selanjutnya, permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Tujuan penelitian disusun untuk menjelaskan arah yang ingin dicapai,

sedangkan signifikansi penelitian menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Selain itu, definisi operasional disajikan untuk memperjelas batasan istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Bab II: Landasan Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar dalam menganalisis temuan penelitian. Bagian ini memuat konsep-konsep yang relevan, baik yang bersumber dari buku maupun penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan pemahaman dan implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga. Pembahasan difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip syariah dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara pemahaman dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ibu rumah tangga.

Bab III: Metode Penelitian

Pada metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam memperoleh dan mengolah data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian pada bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang diperoleh di lapangan. Data tersebut selanjutnya

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V: Kesimpulan

Bagian penutup berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga disampaikan saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.